GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh, setiap tahun anggaran Pemerintah Aceh menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2017;

Mengingat :

1. Undang-UndangNomor 24 Tahun 1956 tentangPembentukan Daerah OtonomPropinsiAtjehdanPerubahanPeraturanPembentukanPropinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-UndangNomor17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-UndangNomor 11 Tahun 2006 tentangPemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali terakhirdenganUndang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahanKeduaAtasUndang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. PeraturanPemerintahNomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
11. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 13 Tahun 2006 tentangPedomanPengelolaanKeuangan Daerah sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali terakhirdenganPeraturanMenteriDalamNegeriNomor 21 Tahun 2011 tentangPerubahanKeduaAtasPeraturanMenteriDalamNegeriNomor 13 Tahun 2006 tentangPedomanPengelolaanKeuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
14. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentangPengelolaanKeuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor1, TambahanLembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimanatelahdiubahdenganQanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentangPerubahanAtasQanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentangPengelolaanKeuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, TambahanLembaran Aceh Nomor 70);
15. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 48);
16. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017 (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 56);
17. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2023 (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 78 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2008-2027;
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Otonomi Khusus;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH TAHUN 2017.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2017 yang selanjutnya disebut RKPA Tahun 2017 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Aceh untuk periode 1 (satu) tahun dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2..../3

Pasal 2

(1) RKPA Tahun 2017 merupakan penjabaran dari Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017, yeng memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Program Daerah, Rencana Kerja, Pendanaan dan Prakiraan maju termasuk didalamnya Arah Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Aceh Tahun 2017.

(2) RKPA Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:

a. pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dalam menyempurnakan Rencana Kerja (Renja SKPA) Tahun 2017;

b. acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh dalam menyempurnakan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2017; dan

c. pedoman bagi Pemerintah Aceh dalam penyusunan dan evaluasi rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2017 termasuk didalamnya Kebijakan Umum (KU) APBA dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBA Tahun 2017.

Pasal 3

Dalam rangka menyusun RAPBA Tahun 2017:

a. Pemerintah Aceh menggunakan RKPA Tahun 2017 sebagai bahan pembahasan KU-APBA dan PPAS-APBA pada saat pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA);

b. SKPA menggunakan RKPA Tahun 2017 dalam melakukan Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPA dengan DPRA.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan diBanda Aceh
pada tanggal, 18 M e i 2016
11 Sya'ban 1437

GUBERNUR ACEH,

TTD

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
padatanggal, 19 M e i2016
12 Sya'ban 1437

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

TTD

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2016 NOMOR 27